



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 6

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; dan
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;

BAB VI

TAHAPAN, TATA CARA PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat;
- d. pembahasan rancangan peraturan Desa;

Pasal 9

- (1) Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Desa membentuk Tim Pengkajian.
- (2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, BPD, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- (3) Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
 - c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 10

Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan.

Pasal 11

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati bersama;
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 17

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NOMOR	PARAF
1. Drs. H. A. SURYA DARMA, M.Si	
2. Drs. H. A. SURYA DARMA, M.Si	
3. Drs. H. A. SURYA DARMA, M.Si	
4. Drs. H. A. SURYA DARMA, M.Si	
5. Drs. H. A. SURYA DARMA, M.Si	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE
 NO MOR
 TANGGAL
 TENTANG DAFTAR KEWENANOAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	JENIS KEWENANGAN
1	Sistem organisasi masyarakat adat
2	Pembinaan kelembagaan masyarakat
3	Pembinaan lembaga dan hukum adat
4	Pengelolaan tanah kas Desa
5	Pengembangan peran masyarakat Desa meliputi : a. pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong b. pelestarian kegiatan tudang sipulung

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. ...	
2. Drs. H. A. ...	
3. ...	
4. ...	
5. ...	

BUPATI BONE,

R. A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA OESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	JENIS KEWENANGAN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan dan penegasan batas desa; b. penetapan dan penegasan batas dusun; c. pendataan desa; d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; f. pengembangan sistem administrasi pemerintahan desa; g. usul penataan Desa; h. penataan dusun; i. evaluasi tingkat perkembangan Desa; j. penyelenggaraan kerjasama Desa; k. penataan organisasi pemerintah desa; l. pemilihan Kepala Desa; m. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala desa dan perangkat desa; n. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa; o. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); <ul style="list-style-type: none"> 1) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD; 2) penetapan biaya operasional BPD; 3) pemilihan anggota BPD;

1	2	3
		<p>4) pemilihan anggota BPD Antarwaktu.</p> <p>p. Penetapan perangkat Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan uraian tugas perangkat Desa; 2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; 3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. <p>q. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan BPD;</p> <p>r. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;</p> <p>s. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.</p> <p>t. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;</p> <p>u. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>v. pengelolaan arsip desa;</p> <p>w. penetapan peraturan di desa;</p> <p>x. penegakan peraturan desa;</p> <p>y. perencanaan pembangunan desa;</p> <p>z. penyelenggaraan musyawarah desa;</p> <p>aa. pengelolaan keuangan desa;</p> <p>bb. penataan dan pengelolaan aset desa;</p> <p>cc. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>dd. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;</p>
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<p>a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) gedung kantor di Desa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) gedung kantor Desa dan atau balai Desa; (2) gedung kantor BPD; (3) gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan Lainnya;

1	2	3
		<p>b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;</p> <p>c) penerangan lingkungan pemukiman;</p> <p>d) pedestrian/ trotoar;</p> <p>e) drainase;</p> <p>f) selokan;</p> <p>g) tempat pembuangan sampah;</p> <p>h) gerobak sampah;</p> <p>i) kendaraan pengangkut sampah;</p> <p>j) rumah ibadah;</p> <p>k) pemakaman Desa;</p> <p>l) sarana dan prasarana olahraga;</p> <p>m) mesin pengolah sampah; dan</p> <p>n) sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:</p> <p>a) tambatan perahu;</p> <p>b) jalan pemukiman;</p> <p>c) jalan poros Desa;</p> <p>d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</p> <p>e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;</p> <p>f) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan.</p> <p>g) jembatan desa;</p> <p>h) gorong-gorong;</p> <p>i) talud/bronjong;</p> <p>j) terminal Desa; dan</p> <p>k) sarana prasarana transportasi lainnya yang berskala lokal desa.</p>

1	2	3
		<p>3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga diesel; c) pembangkit listrik tenaga matahari; d) instalasi biogas; e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan f) sarana prasarana energi lainnya yang berskala lokal desa. <p>4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) jaringan internet untuk warga Desa; h) website Desa; i) peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>); j) telepon umum; k) radio <i>Single Side Band</i> (SSB); dan l) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal desa. <p>b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :</p> <p>1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) air bersih berskala Desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h) balai pengobatan; i) posyandu, poskesdes/polindes dan posbindu; j) <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang berskala lokal desa.

1	2	3
		<p>2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) taman bacaan masyarakat; b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini; c) buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia Dini lainnya; d) wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini; e) taman belajar keagamaan; bangunan perpustakaan Desa; f) buku/bahan bacaan; g) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBM); h) sanggar seni budaya; i) film dokumenter; j) peralatan kesenian; dan k) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal desa. <p>3) Fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarjinalkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/ berhenti bersekolah untuk kembali bersekolah; b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan c) pemberian beasiswa; <p>c. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;</p> <p>d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) bendungan berskala kecil; b) pembangunan atau perbaikan embung; c) irigasi Desa; d) percontakan lahan pertanian; e) kolam ikan; f) kapal penangkap ikan; g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h) tambak garam; i) kandang ternak;

1	2	3
		<p>j) mesin pakan ternak; k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan l) sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>2) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain: a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; lumbung Desa; b) gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil, antara lain: a) mesin jahit; b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; c) mesin bubut untuk mebel; dan d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang berskala lokal Desa.</p> <p>4) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain: a) pasar Desa; b) pasar sayur; c) pasar hewan; d) tempat pelelangan ikan; e) toko <i>online</i>; f) gudang barang; dan g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain: a) pondok wisata; b) panggung hiburan; c) kios cenderamata;</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d) kios warung makan; e) wahana permainan anak; f) wahana permainan outbound; g) taman rekreasi; h) tempat penjualan tiket; i) rumah penginapan; j) angkutan wisata; dan k) sarana dan prasarana wisata desa lainnya yang berskala lokal desa. <p>6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) warung teknologi; b) penggilingan padi; c) peraut kelapa; d) penepung biji-bijian; e) pencacah pakan ternak; sangrai kopi; f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; g) pompa air; h) traktor mini; dan i) sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal desa. <p>e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan abrasi pantai; dan 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang berskala lokal desa. <p>f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 2) pembangunan gedung pengungsian;

1	2	3
		3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berskala lokal desa.
3	Pembinaan kemasyarakatan Desa	a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; b. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan e. Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Desa sehat, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
4	Pemberdayaan masyarakat Desa.	a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengelolaan/penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, <i>diabetes mellitus</i> dan gangguan jiwa; d) pemberian bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; g) pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; h) pengelolaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas; i) pengelolaan balai pengobatan; j) pengelolaan posyandu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) layanan gizi untuk balita; (2) pemeriksaan ibu hamil; (3) pemberian makanan tambahan; (4) penyuluhan kesehatan; (5) gerakan hidup bersih dan sehat;

1	2	3
		<p>(6) penimbangan bayi;</p> <p>(7) gerakan sehat untuk lanjut usia;</p> <p>(8) penetapan dan pembinaan kader posyandu;</p> <p>(9) pemberian bantuan inaktif kader posyandu;</p> <p>k) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu;</p> <p>l) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;</p> <p>m) pengobatan untuk lansia;</p> <p>n) keluarga berencana;</p> <p>o) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>p) pelatihan kader kesehatan masyarakat;</p> <p>q) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;</p> <p>r) pelatihan pangan yang sehat dan aman;</p> <p>s) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan</p> <p>t) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <p>a) pemberian bantuan insentif guru PAUD;</p> <p>b) pemberian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;</p> <p>c) penyelenggaraan pelatihan kerja; penyelenggaraan kursus seni budaya;</p> <p>d) pemberdayaan bidang olahraga;</p> <p>e) pengelolaan taman bacaan masyarakat;</p> <p>f) pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini;</p> <p>g) pengelolaan wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;</p> <p>h) pengelolaan taman belajar keagamaan;</p> <p>i) pengelolaan perpustakaan Desa;</p> <p>j) pengelolaan balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;</p> <p>k) pengelolaan sanggar seni budaya;</p> <p>l) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan</p> <p>m) pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal desa.</p>

1	2	3
		<p>b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan c) pengelolaan lingkungan perumahan Desa lainnya yang berskala lokal desa. 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengelolaan terminal Desa; b) pengelolaan tambatan perahu; dan c) pengelolaan transportasi lainnya yang berskala lokal desa. 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan Pengembangan energi terbarukan lainnya yang berskala lokal desa. 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) sistem informasi Desa; b) koran Desa; website Desa; c) radio komunitas; dan d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal desa. 5) pengelolaan pemakaman desa. <p>c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan produksi usaha pertanian, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengelolaan usaha hutan Desa; f) pengelolaan usaha hutan sosial;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> g) pengadaan bibit/induk ternak; h) inseminasi buatan; i) pengadaan pakan ternak; dan j) pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan berskala lokal desa. <p>2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tepung tapioka; b) kerupuk; c) keripik jamur; d) keripik jagung; e) ikan asin; f) abon ikan; g) abon sapi; h) susu sapi; i) kopi; j) coklat; k) karet; dan <p>pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi desa.</p> <p>3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) meubelair kayu dan rotan; b) alat-alat rumah tangga; c) pakaian jadi/konveksi ; d) kerajinan tangan; e) kain tenun; f) kain batik; g) bengkel kendaraan bermotor; h) pedagang di pasar; i) pedagang pengepul; dan <p>a) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan berskala lokal desa.</p>

1	2	3
		<p>4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; <p>5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengelolaan hutan Desa; b) pengelolaan hutan Adat; c) industri air minum; d) industri air bersih; e) industri pariwisata Desa; f) industri pengolahan ikan; g) simpan pinjam; h) jasa layanan; i) jual beli barang kebutuhan masyarakat; j) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; k) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; l) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan m) usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan berskala lokal Desa. <p>6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hutan kemasyarakatan; b) hutan tanaman rakyat; c) kemitraan kehutanan; d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; e) pembentukan dan pengembangan koperasi; f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan berskala lokal desa.

1	2	3
		<p>7) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sosialisasi TTG; b) warung teknologi/Posyantekdes dan Posyantek antar Desa; c) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa; d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan potensi desa. <p>8) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penyediaan informasi harga/pasar; b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat; c) kerjasama perdagangan antar Desa; d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi desa. <p>d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan <p>penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan berskala lokal desa.</p> <p>e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembibitan pohon langka; 2) reboisasi; 3) rehabilitasi lahan gambut; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pemeliharaan hutan bakau; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Desa berskala lokal Desa.

1	2	3
		<p>f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengembangan sistem informasi Desa; b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan potensi desa. 2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, melalui penyusunan arah pengembangan Desa, penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 3) pendataan potensi dan aset Desa. 4) penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/data Desa; 5) penyusunan SDD; 6) penyusunan peta aset Desa; 7) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 8) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; b) pengembangan sistem informasi Desa; dan c) sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya. 9) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. 10) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.

1	2	3
		<p>11) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; b) pelatihan teknologi tepat guna; c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan d) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. <p>12) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemantauan berbasis komunitas; b) audit berbasis komunitas; c) pengembangan unit pengaduan di Desa; d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; e) pengembangan kapasitas paralegal Desa; f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan <p>pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa lainnya sesuai potensi dan kebutuhan Desa.</p> <p>13) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan paralegal meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> d) LPM dan Kader pemberdayaan masyarakat dan kader tehnik; e) PKK; f) Karang Taruna; g) Paralegal; dan h) Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

1	2	3
		<p>14) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kelompok usaha ekonomi produktif; b) kelompok perempuan; c) kelompok tari d) kelompok nelayan; e) kelompok masyarakat miskin; f) Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa; g) Kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL); h) kelompok pengrajin; i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j) kelompok pemuda; k) kelompok seni budaya; dan l) kelompok masyarakat lain di Desa.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI	[Signature]
2. Drs. H. A. MUR YAMIN E. SRI	[Signature]
3. ANWAR, S.P., M.P.S., M.P.	[Signature]
4. A. ERI, S.P., M.P.S.	[Signature]
5. RAMLI, S.P.	[Signature]

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI